

Nomor : 212/PM.00.02/K.BB-07/05/2023

Pangkalpinang, 29 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

di-

Pangkalpinang

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melakukan pencermatan terhadap perubahan data pemilih dengan menggunakan SIDALIH untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut :
 - a. Potensi kegandaan;
 - b. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c. Potensi salah penempatan TPS; dan
 - d. Potensi data *invalid* termasuk data anomali.
2. Mencoret pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada hasil pencermatan seperti :
 - a. Pemilih Ganda;
 - b. Pemilih berstatus TNI;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- c. Pemilih berstatus Polri;
- d. Pemilih Meninggal Dunia.
- 3. Menindaklanjuti pemilih pada data invalid yang memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih dan SIDALIH;
- 4. Memastikan keterpenuhan hak pilih masyarakat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti :
 - a. Pemilih Baru;
 - b. Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai pemilih;
 - c. Pemilih Pemula yang belum memiliki KTP-el namun pada saat tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berumur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang belum berumur 17 Tahun namun telah/sudah pernah menikah;
 - e. Pemilih yang memenuhi syarat namun belum memiliki KTP el;
 - f. Pemilih di Lokasi Khusus;
 - g. Pemilih Ubah data dan lain sebagainya.
- 5. KPU Kota Pangkalpinang kiranya dapat menyampaikan data pemilih INVALID Kota Pangkalpinang yang memenuhi syarat kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu